



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SANKSI ADMINISTRATIF
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LELANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH
DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong kegiatan perekonomian dan meringankan beban ekonomi masyarakat serta tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelunasan pajak kendaraan, perlu memberikan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bernomor polisi BN yang belum dibaliknamakan untuk segera melakukan perubahan kepemilikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak terutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor Lelang oleh Instansi

Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan Nomor Polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 seri B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri B);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LELANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN NOMOR POLISI BN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Bakuda adalah Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Bakuda adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamannya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dikenakan pajak.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.
19. Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor Lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. untuk menertibkan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor hasil lelang yang belum dilakukan balik nama agar segera dilakukan perubahan kepemilikan;
- b. untuk memacu kegiatan perekonomian dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

BAB III PEMBEBASAN POKOK BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Objek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif adalah kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Subjek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif terhadap kendaraan bermotor dinas hasil lelang Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Subjek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam risalah lelang.

Pasal 4

- (1) Pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah pembebasan terhadap pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif terhadap kendaraan bermotor yang berasal lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang berasal lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama masa Pembebasan BBN-KB dan Sanksi Administratif tidak dikenakan BBN-KB dan Sanksi Administratif, hanya dikenakan PKB.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di Kantor UPT Bakuda dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (2) Pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilayani setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBEBASAN POKOK PKB DAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Objek dan Subjek

Pasal 6

- (1) Objek pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif terhadap kendaraan bermotor lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Subjek pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Subjek pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam risalah lelang.

Pasal 7

Pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif

bagi kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlambat dilakukan pendaftaran ulang atau menunggak, hanya dipungut pokok PKB 1 (satu) tahun sesuai dengan nama pemilik kendaraan yang tercantum dalam risalah lelang.

Bagian kedua

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di Kantor UPT Bakuda dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (2) Pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilayani setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dikenakan kewajiban membayar pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif atas tunggakan BBN-KB dan pokok PKB dan Sanksi Administratif atas tunggakan PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB, pokok PKB, dan Sanksi Administratif untuk kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda.

BAB VI

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bakuda u.p. Kepala UPT Bakuda untuk melaksanakan pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif dan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Bakuda.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pokok BBN-KB dan pokok PKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka besarnya BBN-KB dan PKB yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015